

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum [Rechtsreflecties]*, Terjemahan Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Tatanusa, 2000.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan II, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muljadi, Kartini, *Seri Hukum Bisnis Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____, dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tangung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Sastrawidjaja, S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: PT Alumni, 2006.
- Sanjaya, Umar Haris, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008.

Sinaga, Syamsuddin M., *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002.

_____, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Edisi ke-IV, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010

_____, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986.

Sosiawan, Ulang Mangun, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Variasi Ariani, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2017.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Ed. 2, Jakarta: PT Sofmedia, 2010.

Yulianto, Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Jurnal

- Annisa, Feibi, “Analisis Pengesahan Perdamaian (Homologasi) terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Isi Perjanjian Perdamaian yang Mengalami Perubahan (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718K/PDT.SUS-PAILIT/2019)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Harsono, Ivan dan Paramita Prananingtyas, “Analisis terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2 2019.
- Hartono, D.T., “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 4, 2016.
- Irianto, Catur, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, 2015.
- Cholifatun Nisa, “Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Rumadan, Ismail, Pri Pambudi Teguh dan Chandra Yusuf, “Government Policy in Settlement of Bankruptcy Applications and Postponement of Debt Payment Obligations in the Covid-19 Pandemic Crisis in Indonesia”. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 590, 2021.
- Saija, R, “Rekonstruksi Mekanisme Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016.
- Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus, “Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti”, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Silalahi, Udin dan Beatrix Tanjung, “Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi”, *Jurnal Hukum UNDANG*, Vol. 4, No. 2, 2021.

E. Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Azizah, Oryza Ayu Nur, “Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang Telah Dihomologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Akibat Debitor Wanprestasi”, *Skripsi Sarjana, Universitas Jember, Jember*, 2020.
- Casanova, Febri Yanti, “Analisis Putusan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Upaya Pencegah Terjadinya

Kepailitan (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, Skripsi Sarjana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Dayanti, Aprilli, “Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiba. Pembayaran Utang terhadap Imbalan Jasa Pengurus”, Skripsi Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus, “Perlindungan Hukum Bagi Debitor Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Asas Kelangsungan Usaha”, Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 2019.



LAMPIRAN





ANALISIS HUKUM AKIBAT PEMBATALAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP DEBITUR (Studi Kasus : Putusan Nomor 03/Pdt.Sus- Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo. Nomor 118/Pdt.

ORIGINALITY REPORT

8% SIMILARITY INDEX **6%** INTERNET SOURCES **2%** PUBLICATIONS **5%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uph.edu Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
4	text-id.123dok.com Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DIREVISI

Nama Mahasiswa : Andri Prastiono
 Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330040237
 Jurusan / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Bisnis
 Tanggal Sidang : 30 Agustus 2022

JUDUL DALAM BAHASA INDONESIA : ANALISIS HUKUM AKIBAT PEMBATALAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP DEBITOR (Studi Kasus : Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

JUDUL DALAM BAHASA INGGRIS : LEGAL ANALYSIS DUE TO CANCELLATION OF PEACE POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (Case Study: Decision Number 03/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Number 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Pembimbing	Ka. Prodi	Mahasiswa
Tanggal: 07 September 2022	Tanggal: 19/9/22	Tanggal: 07 September 2022
 Dr. Ismail Rumadan, M.H.	 Masidin, S.H., M.H.	 Andri Prastiono





UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Andri Prastiono
No. Pokok Mahasiswa : 183112330040237
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM AKIBAT PEMBATALAN
PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG TERHADAP DEBITUR

Uraian Perbaikan :

- ① Dalam kerangka konseptual supaya ditambahkan konsep tentang homologasi dan lain-lain yg dibutuhkan dalam uraian skripsi.
- ② Pembahasan belum menjawab pertanyaan. bab. 4. a → sama penerapannya? bab. 4. c → Analisis / pendapat penulis harus ada.
- ③ Kesimpulan → berisi jawaban pertanyaan atau rumusan masalah (pertanyaan lagi).
- ④ Bab. 3. Istinya sesuaikan dg bagian 2 putusan

Jakarta, 30-08-2022.

Penguji :

Ketua,

Surajiman, S.H., M.Hum

Anggota,

Erma Defiana P., S.H., M.H

Anggota,

Dr. Ismail Rumadan, M.H





UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No 276/SK/IBAN-PT/Akreditasi/2018
 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax: 7802718
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 127/DK-FHX/2021

tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;
 2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
 3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam Keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
 4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
 4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
 5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 28 Oktober 2021.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk dan Menetapkan
 Dr. Ismail Rumadan, M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point Kedua
- Kedua** :
- Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
 Nama : Andri Prastiono
 Nomor Poken : 183112130040237
 Judul Skripsi : "ANALISA AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERDAMAIAN PKPU TERHADAP KREDITOR DAN KREDITOR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. junto Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Jkt.Pst) "
- Ketiga Keempat** :
- Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
 Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** :
- Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
 Pada Tanggal 23 Oktober 2021
 Dekan,

 Prof.-Dr. Bazuki Reksa Wibowo, S.H., M.S.

Tembusan:
 Ditempaikan Kepada Yth;
 1. Koordinator PK Hukum Bisnis;
 2. Pembimbing Skripsi;
 3. Mahasiswa Bersangkutan.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
 Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat pertama yang diajukan oleh :

PT Bank Maybank Indonesia Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Sentral Senayan 3, 25th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Melani Fitria Putri, S.H., M.H.**; dan **Sony El Mars, S.H.** Para Advokat dari kantor hukum **Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP)**, beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17, Suite C, Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat – 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

PT Nusuno Karya, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Raya Jatiwaringin No. 9 Lt. 2, Pangkalan Jati – Jakarta Timur, Indonesia, yang diwakiloleh ASEP TOMI, selaku Komisaris, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYARIF FADILLAH, SH. MH.** dan **JULIANI, SH. MH.**, Advocate and Legal Consultant pada Law Office **SYARIF FADILLAH & PARTNERS** , beralamat di Tamansari Hive Office lantai 2 Jalan D.I PanjaitanKv 2. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 23 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal ... dibawah Register Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian sebagai berikut:

A.

**PEMOHON ADALAH KREDITOR YANG BERHAK UNTUK MENGAJUKAN
PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

1. PEMOHON adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, beralamat kantor di Sentral Senayan 3, 25th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan melalui akta-akta sebagai berikut:
 - Perubahan nama dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Internasional Indonesia Tbk Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015, dibuat oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**Bukti P-1**), dimana perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0941203.AH.01.02.TAHUN 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Maybank Indonesia Tbk tanggal 26 Agustus 2015 (**Bukti P-2**);
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Maybank Indonesia Tbk Nomor 44 tanggal 29 Maret 2019, dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (**Bukti P-3**), yang telah diberitahukan dan diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0190523, Perihal: Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Maybank
Indonesia Tbk tanggal 8 April 2019 (**Bukti P-4**).

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Maybank Indonesia Tbk Nomor 44 tanggal 29 Maret 2019, dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (**vide Bukti P-3**), Bapak **Muhamadian (Bukti P-5)** dan Bapak **Effendi (Bukti P-6)** adalah benar Direktur dari PEMOHON sehingga yang bersangkutan sah dan berhak bertindak untuk dan atas nama PEMOHON.
3. Adapun dalam mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor: 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2019 ini, PEMOHON mengacu pada Pasal 291 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**"), yang berbunyi sebagai berikut:

1. **Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.**
2. *Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit."*

4. Lebih lanjut, yang dimaksud dalam Pasal 170 UU Kepailitan dan PKPU adalah:

"(1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;

(2) ...;

(3) ..."

5. Ketentuan formil mengenai Permohonan Pembatalan Perdamaian diatur pada Pasal 171 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

"Tuntutan pembatalan perjanjian wajib dilakukan dan ditetapkan dengan cara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 September 2018 ("**Putusan PKPU**"), TERMOHON telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dengan segala akibat hukumnya selama 45 (empat puluh lima) hari (**Bukti P-7**).
7. Menindaklanjuti Putusan PKPU tersebut, PEMOHON telah mengajukan pencatatan tagihan kepada Tim Pengurus agar dicatatkan sebagai kreditor dari TERMOHON dengan sifat tagihan separatis, sebagaimana Surat Permohonan Pencatatan Tagihan tanggal 26 September 2018 (**Bukti P-8**).
8. Tim Pengurus kemudian telah melaksanakan Rapat Pencocokan (Verifikasi) Tagihan Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Kreditor yang telah mengajukan tagihan dan telah dicocokkan/diverifikasi berjumlah 200 (dua ratus) Kreditor, yang terdiri dari:
 - Kreditor Preferen sejumlah 2 (dua) Kreditor, dengan total piutang sebesar Rp52.476.065.495,00;
 - Kreditor Separatis sejumlah 2 (dua) Kreditor, dengan total piutang sebesar Rp85.146.226.897,90;
 - Kreditor Konkuren sejumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) Kreditor, dengan total tagihan sebesar Rp145.735.475.420,77.
9. Di dalam Rapat Pencocokan (Verifikasi) Tagihan Kreditor tersebut, **tagihan yang diajukan oleh PEMOHON telah diakui oleh TERMOHON dan Tim Pengurus. Dengan demikian, PEMOHON adalah kreditor dari TERMOHON yang telah diakui dengan status sebagai Kreditor Separatis dari TERMOHON.**
10. Pada tanggal 17 Juni 2019, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERMOHON. Di dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Perdamaian tersebut, para Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis yang hadir telah memberikan suaranya, sebagai berikut.

- Sebanyak 116 (seratus enam belas) Kreditor Konkuren yang mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan yang mewakili tagihan sebesar Rp117.131.420.341 atau 100% (seratus persen) dari seluruh tagihan para Kreditor Konkuren yang hadir dalam rapat telah menyetujui rencana perdamaian;
- Sebanyak 2 (dua) Kreditor Separatis yang mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan yang mewakili tagihan sebesar Rp85.146.226.897,90 atau 100% (seratus persen) dari seluruh tagihan para Kreditor Separatis yang hadir dalam rapat telah menyetujui rencana perdamaian.

Dengan demikian, Rencana Perdamaian yang diajukan oleh TERMOHON telah disetujui secara aklamasi oleh seluruh Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian tersebut.

11. Hasil pemungutan suara atas Rencana Perdamaian tersebut telah memenuhi syarat untuk diterimanya Rencana Perdamaian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
12. Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh para Kreditor tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 17 Juni 2019 ("**Perjanjian Perdamaian**") (**Bukti P-9**) yang ditandatangani oleh Debitor dan para Kreditor, dengan diketahui oleh Tim Pengurus, agar dapat disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
13. Pada tanggal 17 Juni 2019, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 ("**Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi)**") (**Bukti P-10**), yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

MENGADILI

1. Menyatakan sah Perdamaian yang dilakukan antara Debitor PKPU yakni PT Nusuno Karya (Dalam PKPU) dengan para kreditornya telah disepakati bersama pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019;
2. Menghukum Debitor (PT Nusuno Karya (Dalam PKPU)) dengan para kreditornya untuk mentaati isi perdamaian tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Debitor PT Nusuno Karya (Dalam PKPU) sebesar Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
14. Berdasarkan ketentuan Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa Kreditor, termasuk Kreditor Separatis, yang menyetujui rencana perdamaian tunduk terhadap Putusan pengesahan perdamaian. Adapun bunyi lengkap ketentuan Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

“Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)”.
15. **Dengan telah disahkannya Perjanjian Perdamaian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka TERMOHON terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) jo. Perjanjian Perdamaian kepada para Kreditornya, termasuk kepada PEMOHON.**
16. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti bahwa PEMOHON benar merupakan Kreditor dari TERMOHON. Selain itu, dikarenakan PEMOHON telah menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh TERMOHON, maka PEMOHON juga tunduk terhadap setiap ketentuan yang terdapat dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) jo. Perjanjian Perdamaian. Dengan demikian, apabila TERMOHON lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) jo. Perjanjian Perdamaian, maka PEMOHON memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pembatalan atas Putusan Pengesahan Perdamaian
(Homologasi) terhadap TERMOHON.

17. Hal sebagaimana tersebut di atas juga sejalan dengan beberapa Putusan sebagai berikut:

1. Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2017 (**Bukti P-11**) yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah wanprestasi karena lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Pemohon selaku kreditor mempunyai hak untuk menuntut pembatalan perdamaian.”

2. Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst. jo. Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. (**Bukti P-12**) yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah wanprestasi karena lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Pemohon selaku Kreditor mempunyai hak untuk menuntut pembatalan perdamaian.”

18. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta, ketentuan, dan Putusan sebagaimana tersebut di atas, **telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa PEMOHON selaku Kreditor dari TERMOHON berhak untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 291 jo. Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.**

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

B.

TERMOHON TUNDAK TI SECARA SEDERHANA TELAH LALAI/TIDAK MEMENUHI ISI PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DISAHKAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 118/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.

19. Merujuk pada Pasal 3 angka 2 Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan melalui Putusan Pengesahan Perdamaian, TERMOHON tunduk pada isi Perjanjian Perdamaian untuk menyelesaikan kewajiban/utang kepada PEMOHON dengan skema penyelesaian kewajiban sebagai berikut:

"2. Tagihan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

Bahwa Debitor akan melakukan pelunasan kewajiban kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Maybank") dengan pembayaran sebesar Rp41.266.385.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dengan skema pembayaran secara bertahap. Dana untuk pelunasan tersebut akan disetor ke dalam Rekening Tim Pengurus yang terdaftar di Maybank secara bertahap, dengan ketentuan bahwa Tim Pengurus akan memberikan persetujuan untuk tidak menarik, memindahkan/transfer Dana tersebut kecuali untuk kepentingan pembayaran utang debitor kepada Maybank, dan memberikan persetujuan Hold Amount maksimum sebesar pembayaran tahap pertama yakni Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) pada rekening tersebut, serta akan diikuti dengan pemberian Standing Instruction kepada Maybank untuk melakukan pendebitan Dana pada rekening tersebut.

Tahapan-tahapan pembayaran sebagai berikut:

- (i) Tahapan-TAHAP 1, Debitor akan membayarkan kepada Maybank sebesar **Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah)** yang dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) memperoleh

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Pembayaran dianggap telah diterima dengan baik apabila dana yang berada di rekening Tim Pengurus telah ditarik dan diterima efektif oleh Maybank (*in good funds*). Untuk kepentingan tersebut, Tim Pengurus mengeluarkan Standing Instruction kepada Maybank untuk melakukan pendebitan Dana pada rekening tersebut apabila Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*)

Pada hari yang sama dengan tanggal penarikan dan penerimaan efektif (*in good funds*) tersebut di atas atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank menyerahkan kepada Debitor 40 Sertifikat Violet Garden yang menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank, PT Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Rencana Perdamaian ini.

- (ii) **TAHAP 2**, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang terdaftar di Maybank sebesar **RP4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah)** yang dibayarkan paling lambat 60 (enam puluh) hari Kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1, pembayaran berasal dari penagihan piutang atas 3 (tiga) unit rumah di Violet Garden, yang telah ada kesepakatan pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah sertifikat diserahkan ke notaris yang disepakati.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas, atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari Kerja Maybank menyerahkan kepada Debitor 15 Sertifikat Violet Garden yang menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank, PT Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Rencana Perdamaian ini.

- (iii) **TAHAP 3**, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang terdaftar di Maybank sebesar **Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)** yang dibayarkan paling lambat 120 (Seratus dua puluh) hari Kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1, pembayaran mana berasal dari hasil penjualan tanah seluas ±3.000m² di Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas, atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank menyerahkan kepada Debitor 33 Sertifikat Violet Garden yang menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank, PT Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Rencana Perdamaian ini.

- (iv) **TAHAP 4**, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang terdaftar di Maybank sebesar **Rp10.167.000.000,- (sepuluh milyar seratus enam puluh tujuh juta Rupiah)** yang dibayarkan 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1, pembayaran mana berasal dari realisasi pembayaran atas pembebasan tanah di Citayam, Depok untuk Jalan Tol oleh CMNP.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas, atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank menyerahkan kepada Debitor 34 Sertifikat Violet Garden yang menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank, PT Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Rencana Perdamaian ini.

- (v) **TAHAP 5**, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang terdaftar di Maybank sebesar **Rp4.099.385.000,- (empat miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) yang dibayarkan 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1, pembayaran mana berasal dari hasil pencairan retensi KPR Bank BTN dan Bank BRI sebagaimana tercantum dalam Rencana Perdamaian.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas, atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank menyerahkan kepada Debitor seluruh Sertifikat Violet Garden yang masih berada dalam penguasaannya, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank, PT Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Rencana Perdamaian ini.

Apabila saat jadwal pendebitan saldo rekening tidak cukup maka Maybank tetap berhak melakukan pendebitan terhadap saldo yang tersedia di rekening.

Bahwa Debitor PKPU bersama-sama dengan pihak Pelapor berkewajiban untuk mencabut Laporan Polisi No: 874/K/VIII/2018/Res.JT tanggal 27 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Jakarta Timur paling lambat 14 hari kalender setelah tanggal Putusan Pengesahan Perdamaian dibacakan, dan akan menyelesaikan keseluruhan perkara tersebut yang dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian Resort Jakarta Timur paling lambat 30 hari kalender setelah tanggal Putusan Pengesahan Perdamaian dibacakan. Asli Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi dan Asli Surat Pencabutan Laporan Polisi harus sudah ditandatangani oleh Sri Mahanani dan Nusuno Karya sebelum voting tanggal 17 Juni 2019."

20. Namun sangat disayangkan, **pada pembayaran Tahap 2, dimana TERMOHON seharusnya membayar kewajiban sebesar Rp4.500.000.000.00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah)** dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari Kalender setelah jadwal pembayaran Tahap 1, **TERMOHON hanya melakukan penyetoran ke Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar Rupiah) pada tanggal 25 September**

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

~~2019, sehingga terdapat kekurangan dana pembayaran Tahap 2 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah).~~ Dengan demikian, sampai dengan Permohonan ini diajukan, **PEMOHON belum menerima pembayaran Tahap 2 secara penuh dan TERMOHON masih memiliki kewajiban pembayaran Tahap 2 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah).**

21. Terhadap keterlambatan pembayaran dan kekurangan pembayaran Tahap 2 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) oleh TERMOHON tersebut, PEMOHON telah beberapa kali mengingatkan TERMOHON, antara lain melalui surat-surat berikut ini:

1. Surat No.S.2019.148/DIRPRES DIR – *Remedial Global Management* tanggal 4 Oktober 2019 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II) - *Reminder I (Bukti P-13)*;
2. Surat No.S.2019.153/DIRPRES DIR – *Remedial Global Management* tanggal 24 Oktober 2019 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II) – *Reminder II (Bukti P-14)*;
3. Surat No.S.2020.018/DIRPRES DIR – *Remedial Global Management* tanggal 10 Februari 2020 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II) – *Reminder III (Terakhir) (Bukti P-15)*.

22. **Sampai dengan batas waktu terakhir yang diberikan oleh PEMOHON dalam Surat Reminder III (Terakhir) (vide Bukti P-13), yaitu 14 Februari 2020, bahkan sampai dengan Permohonan ini diajukan, TERMOHON tetap tidak memenuhi seluruh kewajiban pembayaran Tahap 2 kepada PEMOHON, atau dengan kata lain TERMOHON telah lalai untuk memenuhi serta tidak tunduk dan tidak taat terhadap isi perdamaian yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian.**

23. Adapun keadaan lalai oleh TERMOHON selaku debitor diatur pula dalam Pasal 5 angka (2) Perjanjian Perdamaian, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGAKHIRAN, PERUBAHAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- Pasal 5
1. Perjanjian Perdamaian ini tidak dapat diakhiri dan/atau dirubah baik sebagian maupun seluruhnya secara sepihak oleh suatu Pihak tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya terlebih dahulu.
 2. **Perjanjian Perdamaian ini berakhir dengan sendirinya dalam hal terjadi wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu Pihak** dalam Perjanjian Perdamaian ini dan/atau segala hak dan kewajiban telah selesai dilaksanakan oleh Para Pihak.
 3. Para Pihak setuju dan sepakat untuk melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hal ini.
24. Dengan lalainya TERMOHON memenuhi kewajiban pembayaran kepada PEMOHON walaupun telah berulang kali dilakukan penagihan dan diberikan tambahan waktu oleh PEMOHON, maka total utang TERMOHON terhadap PEMOHON sebesar **Rp28.766.385.000 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)** tersebut adalah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
25. Adapun tagihan atau piutang PEMOHON kepada TERMOHON yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 adalah sebesar Rp28.766.385.000 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Total tagihan Termohon per 19 Maret 2020

Total Kewajiban Termohon	=	Rp41.266.385.000,00
Pembayaran Tahap I	=	Rp12.500.000.000,00
Sisa Kewajiban	=	Rp28.766.385.000,00

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

26. Dengan demikian, dengan tidak dipenuhinya isi Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian maka **TERMOHON telah terbukti lalai dalam pembayaran utang atau tagihan atau pemenuhan kewajibannya kepada PEMOHON.**
27. Dengan demikian, TERMOHON telah terbukti secara sederhana telah lalai/tidak memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019.

C.
**PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DISAHKAN BERDASARKAN
PUTUSAN NO. 118/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. BATAL
DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMYA DENGAN LALAINYA TERMOHON**

28. Dengan terbukti lalainya TERMOHON untuk memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019, maka PEMOHON berhak untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi), sebagaimana didukung oleh pendapat Ahli Hukum Kepailitan Munir Fuady yang menyatakan sebagai berikut:

*“Apabila setelah perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi kemudian pihak debitor tidak melaksanakan isi perdamaian tersebut, pengadilan niaga dapat membatalkan perdamaian tersebut
....”*

(Munir Fuady. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010. hlm. 124) (**Bukti P-16**)

29. Sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Kepailitan sebagaimana tersebut di atas, beberapa Putusan Pengadilan juga menyatakan bahwa dalam hal TERMOHON lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PEMOHON untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Adapun Putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1. Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor:
65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2017 (**Bukti
P-17**) yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6, ternyata Pemohon telah mengirimkan surat kepada Termohon yang isinya agar Termohon melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Pemohon;

*Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tentang pelunasan hutang-hutangnya kepada kreditor-kreditor lainnya yaitu bukti T-3A sampai dengan T-3G, menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa **Termohon II YANA SURYANA, SE. hanya membayar sebagian saja sebagian dari tagihannya sehingga Para Termohon tidak melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian;***

....

*Menimbang, bahwa **dengan terbuktinya Para Termohon lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian (wanprestasi), maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut.***

2. Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst.
jo. Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. (**Bukti P-18**)
yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa **dengan terbuktinya Termohon lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian (wanprestasi), maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut.***

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

30. Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum yang didukung oleh Putusan Pengadilan dan pendapat Ahli Hukum Kepailitan, TERMOHON telah terbukti secara sederhana, sah dan meyakinkan telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian. Oleh karena itu, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan **TERMOHON telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian dan menyatakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) io. Perjanjian Perdamaian harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya.**
31. Apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pembatalan ini maka PEMOHON mereservasi hak untuk mengajukan tagihan berdasarkan Perjanjian Kredit antara PEMOHON dan TERMOHON.

D.

TERMOHON DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN PAILIT DENGAN ADANYA PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DISAHKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN

32. Dengan telah terbuktinya bahwa TERMOHON telah lalai dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) jo. Perjanjian Perdamaian, maka demi hukum TERMOHON harus ditetapkan dalam keadaan Pailit.
33. Adapun dalil PEMOHON tersebut sesuai dengan Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan Perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.”

34. Hal tersebut di atas juga didukung oleh beberapa Putusan Pengadilan yang membatalkan Perjanjian Perdamaian dan menyatakan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Debitur dalam perkara tersebut pailit dengan segala akibat hukumnya, adapun putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2017 (**Bukti P-19**) yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dinyatakan batal maka sesuai bunyi Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, maka Termohon I dan Termohon II harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.”

2. Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst. jo. Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 November 2017 (**Bukti P-20**) yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dinyatakan batal maka sesuai bunyi Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, maka Termohon (Debitur) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.”

3. Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN Niaga Smg, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 4 Desember 2017 (**Bukti P-21**) yang menyatakan:

“Bahwa Termohon telah wanprestasi karena tidak memenuhi isi homologasi yang telah diputus, meskipun ada pencicilan akan tetapi tidak sebanding dengan kewajiban yang wajar, sehingga dinilai Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Termohon telah terbukti lalai tidak memenuhi isi perdamaian yang telah

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

dihomologasi tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Termohon (Debitor) harus dinyatakan pailit.”

4. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 April 2016, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 (Bukti P-22)

“Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dapat dibenarkan, karena ternyata Termohon telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian dalam putusan perkara PKPU antara Pemohon dengan Termohon. Untuk itu Pemohon selaku Kreditor berhak mengajukan pembatalannya, sehingga putusan pengesahan perdamaian tersebut dapat dibatalkan dan Termohon harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 291 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;”

35. Oleh karenanya, berdasarkan uraian dan ketentuan yang didukung oleh Putusan-Putusan Pengadilan sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan TERMOHON pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

E.

DENGAN ADANYA PUTUSAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN
YANG TERDAHULU DISAHKAN BERDASARKAN PUTUSAN NO.
118/Pdt.Sus/PKPU/2018 HARTA TERMOHON DEMI HUKUM BERADA
DALAM KEADAAN INSOLVENSİ SEBAGAIMANA DIATUR KETENTUAN
PASAL 292 UU KEPAILITAN DAN PKPU

36. Majelis Hakim yang Terhormat, ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU berikut penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU:

“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputus berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285, pasal 286 atau pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.”

Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU:

“Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi.”

37. Dengan terbuktinya TERMOHON telah lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) jo. Perjanjian Perdamaian, maka patut dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat untuk dapat membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) jo. Perjanjian Perdamaian.
38. Dengan dibatalkannya Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) jo. Perjanjian Perdamaian oleh Majelis Hakim yang Terhormat, maka **segala harta maupun aset-aset milik TERMOHON demi hukum berada dalam keadaan insolvensi** dikarenakan TERMOHON sudah tidak dapat lagi menawarkan suatu perdamaian kepada PEMOHON dan Kreditor-kreditor lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

39. Dengan demikian, berdasarkan uraian dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan demi hukum harta-harta serta aset milik TERMOHON berada dalam keadaan insolvensi sesuai dengan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU.

F.
PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGANGKATAN KURATOR

40. Oleh karena seluruh syarat Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) telah terpenuhi di dalam permohonan *a quo*, maka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 172 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, **PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar kiranya berkenan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengangkat Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta TERMOHON di dalam proses kepailitan.** Berikut ini bunyi Pasal 172 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut:

“Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu.”

41. Adapun Kurator yang PEMOHON ajukan untuk kepentingan proses kepailitan terhadap TERMOHON adalah sebagai berikut:

- 1) Sdr. Herlin Susanto. S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-213.AH.04.03-2017 tanggal 7 November 2017, dari Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm), beralamat di The H

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tower 18th Floor, Unit 18-F, Nomor 1807, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan (**Bukti P-23**);

2) Sdr. Lahiwadifra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-49 tanggal 22 April 2015, dari Kantor Hukum MJH & CO, beralamat di Wisma Metropolitan II 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920 (**Bukti P-24**);

3) Sdr. Hervan Dewan Tara, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-107.AH.04.03-2019 tanggal 23 April 2019, dari Kantor Hukum HDRA & PARTNERS, beralamat di Eightyeight @Kota Kasablanka Office Tower, 38th Floor, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870 (**Bukti P-25**).

42. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, para calon Kurator yang PEMOHON usulkan tersebut telah mengeluarkan Surat Pernyataan Kesiapan untuk ditunjuk sebagai Kurator PT Nusuno Karya, yang menyatakan tentang independensinya sebagai Kurator dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan PEMOHON maupun TERMOHON, serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara (**Bukti P-26 s.d Bukti P28**).

G.
PETITUM

43. Berdasarkan uraian fakta, pendapat ahli hukum, yurisprudensi, dan u n tu k memenuhi ketentuan Pasal 291 jo. Pasal 170 ayat (1), Pasal 171, dan Pasal 172 ayat (1), serta Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU, maka PEMOHON memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan a quo berkenaan memutuskan Permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON/PT Bank Maybank Indonesia, Tbk., merupakan Kreditor yang berhak mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019;
3. Menyatakan TERMOHON/PT Nusuno Karya telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2019 yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019;
4. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 17 Juni 2019 batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 batal dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan TERMOHON/PT Nusuno Karya berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan demi hukum harta pailit TERMOHON/PT Nusuno Karya berada dalam keadaan insolvensi;
8. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan TERMOHON/PT Nusuno Karya;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menunjuk dan mengangkat:

1) Sdr. Herlin Susanto. S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-213.AH.04.03-2017 tanggal 7 November 2017, dari Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm), beralamat di The H Tower, 18th Floor, Unit 18-F, Nomor 1807, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;

2) Sdr. Lahiwadifra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-49 tanggal 22 April 2015, dari Kantor Hukum MJH & CO, beralamat di Wisma Metropolitan II 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920;

3) Sdr. Hervan Dewan Tara, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-107.AH.04.03-2019 tanggal 23 April 2019, dari Kantor Hukum HDRA & PARTNERS, beralamat di Eightyeight @Kota Kasablanka Office Tower, 38th Floor, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870;

sebagai Kurator dalam proses kepailitan TERMOHON/PT Nusuno Karya.

10. Menghukum TERMOHON/PT Nusuno Karya untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* berpendapat lain, maka PEMOHON memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon dan Termohon datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pembatalan perdamaian yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

BAHWA PERMOHONAN PEMOHON KABUR MENGENAL NILAI UTANG TERMOHON KEPADA PEMOHON YANG MEMBUAT UTANG TIDAK SEDERHANA:

1. Bahwa dalam butir 20 halaman 11 dalam permohonan Pemohon yang mengatakan:

“Namun sangat disayangkan, pada pembayaran Tahap 2, dimana TERMOHON seharusnya membayar kewajiban sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari Kalender setelah jadwal pembayaran Tahap 1, Termohon hanya melakukan penyetoran ke Rekening Tim Pengurus PT. Nusuno Karva (Dalam PKPU) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) pada tanggal 25 September 2019, sehingga terdapat kekurangan dana pembayaran tahap 2 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, sampai dengan permohonan ini diajukan, PEMOHON belum menerima pembayaran Tahap 2 secara penuh dan TERMOHON masih memiliki kewajiban pembayaran Tahap 2 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah).

2. Bahwa dalam butir 25 halaman 13 dalam permohonan Pemohon yang mengatakan:

“Adapun tagihan atau piutang PEMOHON kepada TERMOHON yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 adalah sebesar Rp. 28.766.385.000 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh

*Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Total tagihan Termohon per 19 Maret 2020

Total Kewajiban Termohon	=	Rp. 41.266.385.000,00
Pembayaran Tahap I	=	Rp. 12.500.000.000,00
Sisa Kewajiban	=	Rp. 28.766.385.000,00

3. Bahwa PT. Inti Investama Indonesia selaku calon investor yang berencana membeli aset Termohon dan telah membayarkan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang mana uang tersebut langsung disetorkan kepada Rekening Penampung milik Tim Pengurus sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Perdamaian No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 yang bertujuan untuk melakukan pencicilan pembayaran utang TERMOHON kepada PEMOHON;
4. Bahwa atas penyeteroran uang tersebut, **PEMOHON tidak pernah memberikan informasi kepada TERMOHON terkait status uang tersebut apakah uang tersebut termasuk bagian dari pelunasan kewajiban TERMOHON atau tidak;**
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan ini **TERMOHON menolak permohonan pembatalan dari PEMOHON karena total kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON tidak jelas atau dapat dikategorikan tidak sederhana**, oleh karena itu Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak dapat diterima;

TERMOHON MASIH MEMPUNYAI ITIKAD BAIK UNTUK MENYELESAIKAN KEWAJIBAN KEPADA PEMOHON DAN SELURUH KREDITOR;

6. Bahwa Pemohon juga telah menyelesaikan kewajibannya kepada Kreditor yang sebagaimana tercantum tersebut (*Vide T-1*) antara lain:

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. Bank Woori Saudara Indonesia, 1906, Tbk. sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar Rupiah);
 - b. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. selaku PEMOHON sebesar Rp. 13.500.000.000,-
 - c. PT. Bank Tabungan Negara Indonesia, Tbk. yakni untuk menyelesaikan proses peralihan hak;
 - d. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yakni untuk menyelesaikan proses peralihan hak;
7. Bahwa Termohon tidak mempunyai niat sengaja dan/atau itikad tidak baik untuk melunasi kewajiban kepada Pemohon, namun saat ini yang mana kegiatan usaha TERMOHON sudah tidak berjalan sejak tahun 2018 ditambah lagi keadaan wabah covid saat ini yang melanda seluru h dunia, Termohon tetap ingin menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian;
8. Bahwa dalam Pasal 286 Undang-undang 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “ **Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat (2);**
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 286 Undang-undang Nomor. 37 Tahun 2004 tersebut, permohonan pembatalan terhadap Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (homologasi) Nomor. 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 17 Juni 2019, adalah secara hukum tidak beralasan. Untuk itu patut ditolak, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

PENYELESAIAN KEWAJIBAN KEPADA PEMOHON HANYA DAPAT SELESAI BILA DILAKUKAN PENYELESAIAN DILUAR KEPAILITAN:

10. Bahwa untuk menjamin penyelesaian kewajiban Termohon kepada Pemohon, Pemohon menyimpan 157 Sertifikat Hak Guna Bangunan yang mana rumah-rumah tersebut telah ditempat oleh 157 kepala keluarga, namun Termohon tetap ingin menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa apabila permohonan pembatalan perdamaian ini dikabulkan maka jaminan penyelesaian kewajiban Termohon kepada Pemohon semakin tidak terjamin;
12. Oleh karena hal tersebut untuk dengan didasarkan kepentingan umum serta hati Nurani dari Majelis Hakim perkara a quo, untuk dapat menolak atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

TERMOHON MEMBUTUHKAN WAKTU TAMBAHAN UNTUK DAPAT MELUNASI KEWAJIBAN KEPADA PEMOHON:

13. Bahwa Termohon telah menerima kembali tiga buah rumah yang terletak di Violet Garden Blok, Blok.....Blok.....senilai lebih kurang Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang mana rumah tersebut akan kami serahkan kepada Pemohon agar dapat dijadikan pelunasan kewajiban hutang Termohon kepada Pemohon,
14. Bahwa dengan adanya aset Termohon tersebut dalam butir 13 di atas, Termohon bermaksud akan membayar tahapan yang kedua (2) yang masih kurang kepada Pemohon . Dengan pembayaran tahap kedua tersebut, maka adalah tidak perlu lagi proses pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) dalam perkara a quo dilanjutkan (perkara di dicabut);
15. Bahwa berdasarkan Pasal 291 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatakan:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 170 ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatakan:

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

(3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 291 ayat (1) jo Pasal 170 ayat (3) dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Untuk itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak dapat diterima atau ditolak sehingga Termohon masih mempunyai kesempatan untuk melunasi kewajibannya kepada Pemohon dalam ranah diluar pengadilan.

18. Bahwa dalam kondisi Wabah Covid 19 yang melanda Kita (Indonesia) saat ini, Termohon agak kesulitan untuk melakukan kegiatan bisnisnya namun Termohon tetap berkeinginan menyelesaikan kewajiban Pemohon. Untuk itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak dapat diterima atau ditolak

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas, Termohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

- Menolak Permohonan pembatalan terhadap Putusan Pengesahan Poerjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor. 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., Tanggal 17 Juni 2019.ATAU, setidaknya dinyatakan permohonan pembatalan terhadap Putusan Pengesahan perjanjian Perdamaian (homologasi) Nomor. 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga .Jkt.Pst, Tanggal 17 Juni 2019, tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berikut. Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti sebagai

1. Bukti P-1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Internasional Indonesia Tbk Nomor 60 tanggal 24 Agustus 2015, dibuat oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Maybank Indonesia Tbk tanggal 26 Agustus 2015.
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Maybank Indonesia Tbk Nomor 44 tanggal 29 Maret 2019, dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
4. Bukti P-4 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0190523 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Maybank Indonesia Tbk tanggal 8 April 2019.
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174090509680005 atas nama Muhamadian.
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171020504700002 atas nama Effendi ST.
7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 September 2018.
8. Bukti P-8 : Surat Permohonan Pencatatan Tagihan tanggal 26 September 2018.
9. Bukti P-9 : Perjanjian Perdamaian tanggal 17 Juni 2019.
10. Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019.
11. Bukti P-11 : Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst. jo. Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.
13. Bukti P-13 : Surat No.S.2019.148/DIRPRES DIR – *Remedial Global Management* tanggal 4 Oktober 2019 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II).
14. Bukti P-14 : Surat No.S.2019.153/DIRPRES DIR – *Remedial Global Management* tanggal 24 Oktober 2019 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II) – *Reminder II*.
15. Bukti P-15 : Surat No.S.2020.018/DIRPRES DIR – *Remedial Global Management* tanggal 10 Februari 2020 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II) – *Reminder III* (Terakhir).
16. Bukti P-16 : Pendapat Ahli Hukum Munir Fuady dalam buku: "Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek", Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010. hlm. 124.
17. Bukti P-17 : Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2017.
18. Bukti P-18 : Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst. jo. Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.
19. Bukti P-19 : Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2017.
20. Bukti P-20 : Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst. jo. Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 November 2017.
21. Bukti P-21 : Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

in Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Sng
sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Nomor 1397
K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 4 Desember 2017.

22. Bukti P-22 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Pedamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pstjo. Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 April 2016, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.
23. Bukti P-23 : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-213.AH.04.03-2017 tanggal 7 November 2017 atas nama Herlin Susanto, S.H., M.H.
24. Bukti P-24 : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-49 tanggal 22 April 2015 atas nama Lahiwadifra, S.H.
25. Bukti P-25 : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-107.AH.04.03-2019 tanggal 23 April 2019 atas nama Hervan Dewan Tara, S.H., M.Kn.
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Kurator PT Nusuno Karya atas nama Herlin Susanto, S.H., M.H.
27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Kurator PT Nusuno Karya atas nama Lahiwadifra, S.H.
28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Kurator PT Nusuno Karya atas nama Hervan Dewan Tara, S.H., M.Kn.
29. Bukti P-29 : Surat Law Office Syarif Fadillah & Partners No. 27/SRF-ADV/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal: Tahapan Pembayaran.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Putusan No.118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
2. Bukti T.2 : Laporan Rekening Statement Of Account Maybank yang ditujukan kepada YUDHI WIBISANA AND MOHAMAD RIZKI (Pengurus PT. Nusuno Karya (dalam PKPU))

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.3 : Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 25 September 2019
4. Bukti T.4 : Bukti surat PT. Maybank Indonesia Tbk (PEMOHON) kepada PT. Nusuno Karya tentang Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitur a/n PT. Nusuno Karya (Tahap II) tertanggal 10 Februari 2020.
5. Bukti T.5 : Bukti surat dari Ex Pengurus PT. Nusuno Karya (dalam PKPU).
6. Bukti T.6 : Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 April 2020. Antara PT. Nusuno Karya dengan Dayat Syarif Narkis (konsumen Violet garden yang menempati Blok B 5,6, dan 7).
7. Bukti T.7 : Tanda Terima Cek Pembayaran Nomor 094528 tertanggal 26 Juni 2019 dari Ex Pengurus PT. NUSUNO KARYA (DALAM PKPU) kepada PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
8. Bukti T.8 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BCA atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaksi Bank 000031136427 Tanggal 05-12-2019.
9. Bukti T.9 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaksi Bank 000031136563 Tanggal 05-12-2019.
10. Bukti T.10 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaksi Bank 000031136697 Tanggal 05-12-2019.
11. Bukti T.11 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaksi Bank 000031136789 Tanggal 05-12-2019.
12. Bukti T.12 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaksi Bank 000031136933 Tanggal 05-12-2019.
13. Bukti T.13 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaksi Bank 000031137078 Tanggal 05-12-2019.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

14. Bukti T.14 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaksi Bank 000031691630 Tanggal 07-12-2019.
15. Bukti T.15 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaksi Bank 000031794091 Tanggal 17-12-2019.
16. Bukti T.16 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaksi Bank 000032996144 Tanggal 04-02-2020.
17. Bukti T.17 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BNI atas Nama Wajib Pajak PT. Nusuno Karya Nomor Transaksi Bank 00003582724 Tanggal 06-05-2020.
18. Bukti T.18 : Tanda Terima Surat Usulan Perdamaian Nomor 27/SRF-ADV/V/2020 dari Syarif Fadillah & Partners kepada Pimpinan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon mengajukan replik tertanggal 4 Mei 2020, dan Pemohon mengajukan duplik tertanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab tersebut serta didasari atas surat kuasa serta bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah perkara pembatalan perdamaian sebagaimana putusan homologasi No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyampaikan bahwa Termohon telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019, untuk itu maka Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi);

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Termohon mengakui belum bisa memenuhi kewajibannya sepenuhnya karena kondisi Wabah Covid 19 yang melanda Indonesia saat ini, Termohon agak kesulitan untuk melakukan kegiatan bisnisnya namun Termohon tetap berkeinginan menyelesaikan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban Pemohon. Untuk itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan tambahan waktu untuk dapat melunasi kewajiban kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Termohon PKPU untuk diberikan tambahan waktu untuk dapat melunasi kewajiban kepada Pemohon, Majelis Hakim telah memberikan perpanjangan waktu / kelonggaran sebagaimana Putusan No. 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 15 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara No. 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Juli 2020 untuk mendengarkan perkembangan penyelesaian kewajiban oleh debitor dari Pemohon dan Termohon sebelum putusan akhir dijatuhkan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah mendengar perkembangan penyelesaian kewajiban debitor kepada krediturnya, dimana pada pokoknya debitor belum dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pihak Para Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan bertanda P-1 sampai dengan P-29, sedangkan Termohon mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan bertanda T-1 sampai dengan T-18;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon serta diubungkan dengan alat bukti surat dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa materi atau pokok permohonan Pemohon yang harus dipertimbangkan adalah "Apakah Termohon telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019?";

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang no 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam **Pasal 170** menyatakan :

- (1) **KREDITOR DAPAT MENUNTUT PEMBATALAN** suatu **PERDAMAIAN** yang telah Disahkan **APABILA DEBITOR LALAI MEMENUHI ISI PERDAMAIAN** tersebut.
- (2) **Debitor WAJIB MEMBUKTIKAN** bahwa perdamaian telah dipenuhi.

Pasal 291:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 170 dan Pasal 171 BERLAKU mutatis mutandis TERHADAP PEMBATALAN PERDAMAIAN.

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 291 jo. ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan (2) Undang undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setiap KREDITOR di dalam suatu perjanjian perdamaian yang telah disahkan berdasarkan putusan Pengadilan (homologasi) DAPAT MENGAJUKAN PEMBATALAN SUATU PERDAMAIAN yang telah disahkan APABILA MENGANGGAP DEBITOR LALAI memenuhi isi perdamaian, dan DEBITOR WAJIB MEMBUKTIKAN BAHWA PERDAMIAN TELAH DIPENUHI;

Menimbang, bahwa Bukti P-10 berupa putusan homologasi, sebagaimana diakui pula oleh Termohon dalam jawabannya, membuktikan bahwa Termohon telah melewati Proses PKPU yang telah berakhir damai dengan disahkannya perjanjian perdamaian melalui Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019, dimana Pemohon merupakan Kreditor dalam proses PKPU tersebut dan Termohon memiliki kewajiban untuk tunduk dan taat terhadap setiap isi Putusan Pengesahan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Termohon (selaku debitor) bersama- sama dengan Pemohon (sebagai kreditor Termohon) haruslah tunduk dan taat terhadap isi perdamaian yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 dan putusan tersebut menjadi alas hak yang dapat dijalankan terhadap

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor, *in Casu*, Termohon dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi sebagaimana dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019. Termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon; Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019. terkait perjanjian perdamaian sehubungan adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara Para Kreditor *in casu* salah satunya adalah Pemohon dengan Debitor *in casu* Termohon, telah ternyata bahwa Jadwal pembayaran pokok dan bunga dari Para Termohon terhadap pemohon adalah sebagai berikut:

"2. Tagihan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
Bahwa Debitor akan melakukan pelunasan kewajiban kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Maybank") dengan pembayaran sebesar Rp41.266.385.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dengan skema pembayaran secara bertahap. Dana untuk pelunasan tersebut akan disetor ke dalam Rekening Tim Pengurus yang terdaftar di Maybank secara bertahap, dengan ketentuan bahwa Tim Pengurus akan memberikan persetujuan untuk tidak menarik, memindahkan/transfer Dana tersebut kecuali untuk kepentingan pembayaran utang debitor kepada Maybank, dan memberikan persetujuan Hold Amount maksimum sebesar pembayaran tahap pertama yakni Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) pada rekening tersebut, serta akan diikuti dengan pemberian Standing Instruction kepada Maybank untuk melakukan pendebitan Dana pada rekening tersebut.

Tahapan-tahapan pembayaran sebagai berikut:

- (i) Tahapan-TAHAP 1, Debitor akan membayarkan kepada Maybank sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta Rupiah) yang dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde). Pembayaran dianggap telah diterima dengan baik apabila dana yang berada di rekening Tim Pengurus telah ditarik dan diterima efektif oleh*

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maybank (in good funds). Untuk kepentingan tersebut, Tim Pengurus mengeluarkan Standing Instruction kepada Maybank untuk melakukan pendebitan Dana pada rekening tersebut apabila Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)

Pada hari yang sama dengan tanggal penarikan dan penerimaan efektif (in good funds) tersebut di atas atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank menyerahkan kepada Debitor 40 Sertifikat Violet Garden yang menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank, PT Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Rencana Perdamaian ini.

- (ii) **TAHAP 2**, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang terdaftar di Maybank sebesar **RP4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah)** yang dibayarkan paling lambat 60 (enam puluh) hari Kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1, pembayaran berasal dari penagihan piutang atas 3 (tiga) unit rumah di Violet Garden, yang telah ada kesepakatan pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah sertifikat diserahkan ke notaris yang disepakati.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas, atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari Kerja Maybank menyerahkan kepada Debitor 15 Sertifikat Violet Garden yang menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank, PT Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Rencana Perdamaian ini.

- (iii) **TAHAP 3**, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang terdaftar di Maybank sebesar **Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)** yang dibayarkan paling lambat 120 (Seratus dua puluh)

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

hari Kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1, pembayaran mana berasal dari hasil penjualan tanah seluas ±3.000m² di Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas, atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank menyerahkan kepada Debitor 33 Sertifikat Violet Garden yang menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank, PT Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Rencana Perdamaian ini.

- (iv) **TAHAP 4**, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang terdaftar di Maybank sebesar **Rp10.167.000.000,- (sepuluh milyar seratus enam puluh tujuh juta Rupiah)** yang dibayarkan 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1, pembayaran mana berasal dari realisasi pembayaran atas pembebasan tanah di Citayam, Depok untuk Jalan Tol oleh CMNP.

Pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran tersebut di atas, atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Maybank menyerahkan kepada Debitor 34 Sertifikat Violet Garden yang menjadi agunan, melalui Notaris yang ditunjuk oleh Maybank, PT Bank BRI (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Rencana Perdamaian ini.

- (v) **TAHAP 5**, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang terdaftar di Maybank sebesar **Rp4.099.385.000,- (empat miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)** yang dibayarkan 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1, pembayaran mana berasal dari hasil pencairan retensi KPR Bank BTN dan Bank BRI sebagaimana tercantum dalam Rencana Perdamaian.

Menimbang, bahwa pada pembayaran Tahap 2, dimana Termohon seharusnya membayar kewajiban sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari Kalender setelah jadwal pembayaran Tahap 1, Termohon hanya melakukan penyetoran ke Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) pada tanggal 25 September 2019, sehingga terdapat kekurangan dana pembayaran Tahap 2 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, sampai dengan Permohonan ini diajukan, Pemohon belum menerima pembayaran Tahap 2 secara penuh dan Termohon masih memiliki kewajiban pembayaran Tahap 2 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah). Terhadap keterlambatan pembayaran dan kekurangan pembayaran Tahap 2 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) oleh Termohon tersebut, Pemohon telah beberapa kali mengingatkan Termohon, antara lain melalui surat-surat berikut ini:

1. Surat No.S.2019.148/DIRPRES DIR – *Remedial Global Management* tanggal 4 Oktober 2019 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II) - *Reminder I* (vide Bukti P-13);
2. Surat No.S.2019.153/DIRPRES DIR – *Remedial Global Management* tanggal 24 Oktober 2019 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II) – *Reminder II* (vide Bukti P-14);
3. Surat No.S.2020.018/DIRPRES DIR – *Remedial Global Management* tanggal 10 Februari 2020 perihal: Pemenuhan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitur an PT Nusuno Karya (Tahap II) – *Reminder III* (Terakhir) (vide Bukti P-15).

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu terakhir yang diberikan oleh Pemohon dalam Surat Reminder III (Terakhir) (vide Bukti P-13), yaitu 14 Februari 2020 atau bahkan sampai dengan Permohonan ini diajukan, Termohon tetap tidak memenuhi seluruh kewajiban pembayaran Tahap 2 kepada Pemohon, atau dengan kata lain Termohon telah lalai untuk memenuhi serta tidak tunduk dan tidak taat terhadap isi perdamaian yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian.

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa Termohon telah memenuhi dan/atau melaksanakan jadwal Pembayaran sebagaimana Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019, kepada Pemohon. Namun di melalui surat jawabannya menyatakan bahwa Termohon tidak mempunyai niat sengaja dan/atau itikad tidak baik untuk melunasi kewajiban kepada Pemohon, namun saat ini yang mana kegiatan usaha TERMOHON sudah tidak berjalan sejak tahun 2018 ditambah lagi keadaan wabah covid saat ini yang melanda seluruh dunia, Termohon tetap ingin menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Termohon telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian, setidaknya karena Termohon tidak melaksanakan dan/atau tidak dapat membuktikan Termohon telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada Para Pemohon sesuai skema yang telah diperjanjian dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Termohon telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon terbukti telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pembatalan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon terbukti telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan membatalkan pengesahan perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 291 jo. Pasal 170 Undang - undang no 37 Tahun 2004, maka dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Termohon harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim, karena hukum, harus menyatakan Termohon Pailit PT. Nusuno Karya dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk keperluan pemberesan harta pailit dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (3) Undang - undang no 37 Tahun 2004, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dan Kurator yang namanya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan 3 (tiga) nama kurator dimana keduanya dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pemohon dan/atau Termohon, yakni :

- a. Sdr. Herlin Susanto. S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-213.AH.04.03- 2017 tanggal 7 November 2017, dari Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm), beralamat di The H Tower, 18th Floor, Unit 18- F, Nomor 1807, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;
- b. Sdr. Lahiwadifra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-49 tanggal 22 April 2015, dari Kantor Hukum MJH & CO, beralamat di Wisma Metropolitan II 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920;
- c. Sdr. Hervan Dewan Tara, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-107.AH.04.03- 2019 tanggal 23 April 2019, dari Kantor Hukum HDRA & PARTNERS, beralamat di Eightyeight @Kota Kasablanka Office Tower, 38th Floor, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870;

Menimbang, bahwa terhadap imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 setelah Kurator menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 15, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 291, Pasal 292, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Tuntutan Pembatalan Perdamaian Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2019 antara Termohon - PT Nusuno Karya dengan Kreditor;
3. Menyatakan Termohon - PT Nusuno Karya, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Raya Jatiwaringin No. 9 Lt. 2, Pangkalan Jati – Jakarta Timur, Indonesia, dahulu Debitor PKPU, dinyatakan **DALAM KEADAAN PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
4. Menunjuk Sdr. **Robert Limbong, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat Saudara :
 - a. Sdr. **Herlin Susanto, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 213.AH.04.03-2017 tanggal 7 November 2017, dari Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm), beralamat di The H Tower, 18th Floor, Unit 18-F, Nomor 1807, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;
 - b. Sdr. **Lahiwadifra, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-49 tanggal 22 April 2015, dari Kantor Hukum MJH & CO, beralamat di Wisma Metropolitan II 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920;
 - c. Sdr. **Hervan Dewan Tara, S.H., M.Kn.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-107/AH/04/03/2019, tanggal 23 April 2019, dari Kantor Hukum
HDRA & PARTNERS, beralamat di Eightyeight @Kota Kasablanka
Office Tower, 38th Floor, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan
12870;

untuk bertindak sebagai Kurator dalam proses pailit DEBITOR PAILIT
tersebut;

6. Menetapkan bahwa imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditentukan kemudian setelah selesainya Tim Kurator menjalankan tugas;
7. Menanggihkan untuk menetapkan biaya perkara aquo sampai selesainya proses pailit aquo.
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.687.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian di pemberian kelonggaran kepada debitor dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juli 2020**, oleh kami, **H. SUNARSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DUTA BASKARA, S.H., M.H.** dan **MADE SUKERENI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ZUHERNA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim KetuaMajelis,

DUTA BASKARA, S.H., M.H.

H. SUNARSO, SH., MH.

MADE SUKERENI, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

ZUHERNA, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya – biaya :	: Rp. 1.000.000,-
- Bipro	: Rp. 75.000,-
- BNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 12.000,-
- Panggilan	: Rp. 300.000,-
- PNBP Pemberitahuan Putsan	: Rp. 60.000,-
- Pemberitahuan Putusan	: Rp. 1.200.000,-
- Redaksi	: Rp. 20.000,-
Jumlah	: Rp. 2.687.000,-

